

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA****NOMOR : 10****TAHUN 2010****SERI E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA****NOMOR : 10 TAHUN 2010****TENTANG****IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau, dan dapat diterima oleh masyarakat semakin baik dan meningkat;
  - b. bahwa pelayanan kesehatan yang baik harus ditunjang dengan sarana pelayanan dan penunjang medik yang lengkap, sehingga kesehatan masyarakat meningkat dan pelayanannya dapat diterima oleh masyarakat secara merata;
  - c. bahwa peningkatan dan pengembangan tersebut perlu diatur, diawasi, dan dibina untuk melindungi masyarakat agar upaya pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta sarana penunjang medis tersebut bermanfaat bagi masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bidang kesehatan merupakan urusan wajib Kabupaten Purwakarta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan kesehatan Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Perizinan bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/ Menkes/ PER/ IX/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/ Menkes/ PER/ 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/ Menkes/ PER/ III/ 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1224/Menkes/SK/XII/2002 tentang Laboratorium Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270/ Menkes/ SK/ III/ 2007 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 121/ Menkes/ SK/ III/ 2008 Tentang Standard Pelayanan Medik Herbal;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/ Menkes/ SK/ III/ 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUJRWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN  
KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

6. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan milik pemerintah atau swasta.
7. Pelayanan kesehatan swasta di bidang medik adalah kegiatan pelayanan medis yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
8. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
9. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
10. Balai pengobatan atau Klinik Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar secara rawat jalan.
11. Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
13. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada semua bidang dan jenis pelayanan.
14. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama kepada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
15. Penunjang medik adalah semua sarana atau kegiatan yang menunjang pelayanan medis, seperti: laboratorium, obat-obatan, radiologi, dan lain-lain.
16. Sarana penunjang medik adalah tempat yang digunakan membantu penyelenggaraan upaya kesehatan.
17. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
18. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan

yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

19. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
20. Laboratorium optik adalah tempat khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.
21. Toko Obat adalah tempat yang menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
22. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Klinik Kecantikan Estetika adalah sarana pelayanan Kesehatan (Praktik dokter perorangan/ praktik berkelompok Dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/ penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya.
24. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, wajah, badan, tangan dan kaki serta rambut, dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai keahlian dan kewenangannya.
25. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
26. Klinik khusus adalah klinik yang memberikan pelayanan utama kepada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

**BAB II**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**Pasal 2**

Izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Purwakarta meliputi :

- a. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang Medik Yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PEIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Perizinan**

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan di bidang medik wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Dasar;
  - b. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Spesialistik.

**Pasal 4**

- (1) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Dasar terdiri atas bentuk pelayanan:
  - a. Praktek Berkelompok Dokter Umum;
  - b. Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
  - c. Balai/Klinik Pengobatan;
  - d. Klinik Khusus;
  - e. Rumah Bersalin.



- (2) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Spesialistik:
  - a. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
  - b. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
  - c. Rumah Sakit Umum;
  - d. Rumah Sakit Khusus.

**Bagian Kedua**  
**Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang**  
**Medik Dasar**

**Paragraf 1**  
**Praktek Berkelompok Dokter Umum**

**Pasal 5**

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkelompok oleh dokter umum adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik kepada masyarakat dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik secara berkelompok.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan medik secara berkelompok dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter umum.

**Pasal 6**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin oleh seorang dokter umum sebagai penanggung jawab;
  - b. dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter umum;
  - c. masing-masing dokter mempunyai Surat Izin Praktek;
  - d. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian infeksi dan ruang kamar mandi/WC;
  - e. mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum, serta peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dokter umum dalam melaksanakan pelayanan medik dapat dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan/ atau tenaga administrasi.

**Paragraf 2**  
**Praktek Berkelompok Dokter Gigi**

**Pasal 7**

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkelompok oleh dokter gigi adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik kepada masyarakat dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik secara berkelompok.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan medik secara berkelompok dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter gigi.

**Pasal 8**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin oleh seorang dokter gigi sebagai penanggung jawab;
  - b. dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter gigi;
  - c. masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek;
  - d. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian infeksi dan ruang kamar mandi/WC;
  - e. mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dokter gigi dalam melaksanakan pelayanan medik dapat dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan/ atau tenaga administrasi.

**Paragraf 3**  
**Balai/Klinik Pengobatan**

**Pasal 9**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Klinik Pengobatan adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik kepada masyarakat secara rawat jalan dan atau rawat inap dalam rangka observasi (rawat inap sementara/intermediate care)

### **Pasal 10**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin minimal oleh seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian Infeksi dan ruang obat serta kamar mandi/WC ;
  - c. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawatan dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar.
- (2) Klinik Pengobatan dalam melaksanakan pelayanan medik dapat dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan / atau tenaga administrasi.

### **Paragraf 4 Klinik Khusus**

### **Pasal 11**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Klinik Khusus adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik khusus kepada masyarakat secara rawat jalan dan atau rawat inap dalam rangka observasi (rawat inap sementara/intermediate care)

### **Pasal 12**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin minimal oleh seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian Infeksi dan ruang obat serta ruang kamar mandi/WC;
  - c. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawatan dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar.
- (2) Klinik khusus dalam melaksanakan pelayanan medik dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

## **Paragraf 5 Rumah Bersalin**

### **Pasal 13**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Bersalin adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.

### **Pasal 14**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin oleh dokter yang memiliki surat izin praktek atau seorang Bidan yang berpengalaman di bawah pengawasan, bimbingan, dan pembinaan seorang dokter yang telah mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang persalinan, dan ruang rawat inap minimal 5 (lima) tempat tidur dan maksimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur, ruang tunggu, ruang obat, ruang pencegahan dan pengendalian Infeksi serta ruang kamar mandi/WC;
  - c. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik kebidanan dan menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan kebidanan dasar.
- (2) Rumah Bersalin dalam melaksanakan pelayanan kebidanan dapat dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan/kebidanan dan atau tenaga administrasi.

## **Paragraf 6 Masa Berlaku Izin**

### **Pasal 15**

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Dasar berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Dasar tidak dapat dipindahtangankan.

**Bagian Ketiga**  
**Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan**  
**di Bidang Medik Spesialistik**

**Paragraf 1**  
**Praktek Berkelompok Dokter Spesialis**

**Pasal 16**

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkelompok dokter spesialis adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik secara berkelompok.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik secara berkelompok dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter spesialis.

**Pasal 17**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter spesialis yang masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek;
  - c. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang obat serta ruang kamar mandi/WC;
  - d. mempunyai peralatan kedokteran spesialistik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai dengan bidang spesialisasinya.
- (2) Dokter spesialis dalam melaksanakan pelayanan medik spesialistik, dapat didampingi oleh beberapa dokter umum, dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan atau tenaga administrasi.

**Paragraf 2**  
**Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis**

**Pasal 18**

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkelompok dokter gigi spesialis adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik secara berkelompok.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik secara berkelompok dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter gigi spesialis.

**Pasal 19**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin oleh seorang dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter gigi spesialis yang masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek;
  - c. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang obat, ruang pencegahan dan pengendalian infeksi serta ruang kamar mandi/WC;
  - d. mempunyai peralatan kedokteran spesialistik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai dengan bidang spesialisasinya.
- (2) Dokter gigi spesialis dalam melaksanakan pelayanan medik spesialistik, dapat didampingi oleh beberapa dokter gigi, dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan atau tenaga administrasi.

**Paragraf 3**  
**Rumah Sakit Umum**

**Pasal 20**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit Umum adalah izin yang wajib dimiliki oleh badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik kepada masyarakat berupa pelayanan medik dasar maupun spesialistik, pelayanan penunjang medik dasar dan

spesialistik, pelayanan instalasi serta pelayanan secara rawat jalan, rawat inap dan pelayanan kegawatdaruratan.

### **Pasal 21**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitian dan bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Iin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. memiliki mempunyai gedung yang terdiri dari:
    1. bangunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat;
    2. bangunan rawat inap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur;
    3. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi dan bangunan instalasi penunjang medik lainnya ;
    4. bangunan pendukung sarana rumah sakit antara lain gudang, bengkel dan bangunan pendukung lainnya;
    5. bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan paramedis;
    6. bangunan instalasi non medis yaitu ruang dapur, ruang cuci dan bangunan instalasi non medis lainnya;
    7. taman dan tempat parkir;
    8. bangunan-bangunan lain yang diperlukan;
  - c. luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah ratios minimal  $50 \text{ m}^2$  untuk 1 (satu) tempat tidur;
  - d. luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal  $1\frac{1}{2}$  kali luas bangunan yang direncanakan;
  - e. luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;
  - f. mempunyai tenaga medis, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, dan tenaga non medis;
  - g. mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan.
- (2) Tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan medik harus mempunyai Surat Izin Praktek.
- (3) Tenaga paramedis dalam melaksanakan pelayanan keperawatan harus mempunyai Surat Izin Kerja.

## **Paragraf 4 Rumah Sakit Khusus**

### **Pasal 22**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit Khusus adalah izin yang wajib dimiliki oleh badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik khusus kepada masyarakat berupa pelayanan medik dasar maupun spesialisistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi serta pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap.

### **Pasal 23**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakititan dan bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Iin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. memiliki mempunyai gedung yang terdiri dari:
    1. bangunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat;
    2. bangunan rawat inap minimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur;
    3. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi dan bangunan instalasi penunjang medik lainnya ;
    4. bangunan pendukung sarana rumah sakit antara lain gudang, bengkel dan bangunan pendukung lainnya;
    5. bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan paramedis;
    6. bangunan instalasi non medis yaitu ruang dapur, ruang cuci dan bangunan instalasi non medis lainnya;
    7. taman dan tempat parkir;
    8. bangunan-bangunan lain yang diperlukan;
  - c. luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah dengan ratio minimal  $50 \text{ m}^2$  untuk 1 (satu) tempat tidur;
  - d. luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal  $1\frac{1}{2}$  kali luas bangunan yang direncanakan;
  - e. luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;



- f. mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, dan tenaga non medis;
  - g. mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan.
- (2) Tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan medik harus mempunyai Surat Izin Praktek.
  - (3) Tenaga paramedis dalam melaksanakan pelayanan keperawatan harus mempunyai Surat Izin Kerja

### **Paragraf 5 Masa Berlaku Izin**

#### **Pasal 24**

- (1) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Spesialistik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Spesialistik tidak dapat dipindahtangankan.

### **Bagian Keempat Sistem dan Prosedur**

#### **Pasal 25**

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara memperoleh izin diatur oleh Bupati.

### **Bagian Kelima Hak, Kewajiban, dan Larangan**

#### **Pasal 26**

Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.

### **Pasal 27**

Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik wajib:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. melakukan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
- d. pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- e. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukannya.

### **Pasal 28**

Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan;
- b. menjalankan praktek di tempat sarana pelayanan kesehatan di luar ketentuan yang tercantum dalam izin.
- c. Menolak pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

### **Bagian Keenam Pelaporan**

### **Pasal 29**

- (1) Setiap bentuk sarana pelayanan kesehatan swasta di bidang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada Bupati secara berkala.
- (2) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN**  
**PENUNJANG MEDIK**

**Bagian Kesatu**  
**Ketentuan Perizinan**

**Pasal 30**

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan sarana pelayanan penunjang medik wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik.

**Pasal 31**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. Izin Apotek;
- b. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
- c. Izin Optikal;
- d. Izin Laboratorium Optik;
- e. Izin Toko Obat;
- f. Izin Sarana Pelayanan Radiologi Diagnostik;
- g. Ijin Sarana Pelayanan Fisioterapi;
- h. Ijin Sarana Pelayanan Hemodialisa;
- i. Ijin Klinik Kecantikan Estetika
- j. Ijin Salon Kecantikan
- k. Ijin Pengobatan Komplementer-Alternatif
- l. Izin Sarana Penunjang Kesehatan Lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik**

**Paragraf 1**  
**Izin Apotek**

**Pasal 32**

- (1) Setiap Apotek atau Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana yang menyelenggarakan Apotek wajib memiliki Izin Apotek.

- (2) Dipimpin oleh seorang Apoteker yang mempunyai surat izin praktek Apoteker sebagai penanggungjawab.
- (3) Izin Apotek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

### **Pasal 33**

Izin Apotek tidak dapat dipindahtangankan.

## **Paragraf 2 Izin Laboratorium Kesehatan**

### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan wajib memiliki Izin Laboratorium Kesehatan.
- (2) Harus dipimpin minimal oleh dokter Spesialis Patologi Klinik atau seorang dokter umum yang mempunyai pengalaman selama 3 tahun di laboratorium dan mengerti masalah manajemen Laboratorium kesehatan.
- (3) Izin Laboratorium Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (4) Izin Laboratorium Kesehatan dikecualikan bagi laboratorium klinik rumah sakit swasta.

### **Pasal 35**

Izin Laboratorium Kesehatan tidak dapat dipindahtangankan.

## **Paragraf 3 Izin Laboratorium Kesehatan Pemerintah dan Swasta**

### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan Laboratorium Kesehatan wajib memiliki Izin Laboratorium Kesehatan Pemerintah dan Swasta.
- (2) Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Izin Laboratorium Kesehatan Pemerintah dan Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (4) Izin Laboratorium Kesehatan Pemerintah dan Swasta dikecualikan bagi Laboratorium Klinik Rumah sakit Swasta

### **Pasal 37**

Izin Laboratorium Kesehatan Pemerintah dan Swasta tidak dapat dipindahtangankan.

### **Paragraf 4 Izin Optikal**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi dan rehabilitas penglihatan, serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kaca mata, atau lensa kontak wajib memiliki Izin Optikal.
- (2) Optikal harus dipimpin oleh seorang Refraksionis Optisien sebagai penanggungjawab
- (3) Izin Optikal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

### **Pasal 39**

Izin Laboratorium Optik tidak dapat dipindahtangankan.

### **Paragraf 5 Izin Toko Obat**

### **Pasal 40**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menjual obat-obat bebas dan obat-obat terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran wajib memiliki Izin Toko Obat.
- (2) Toko obat harus dipimpin oleh minimal seorang Asisten Apoteker juga sebagai penanggungjawab
- (3) Izin Toko Obat berlaku selama toko obat menyelenggarakan kegiatannya dan setiap 3 tahun wajib didaftar ulang.

**Pasal 41**

Izin Toko Obat tidak dapat dipindahtangankan.

**Paragraf 6**  
**Izin Sarana Pelayanan Radiologi Diagnostik****Pasal 42**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk melaksanakan pemeriksaan radiologi wajib memiliki Izin Sarana Pelayanan Radiologi.
- (2) Pelayanan Radiologi Diagnostik harus dipimpin oleh seorang dokter spesialis Radiologi sebagai penanggungjawab
- (3) Izin Sarana Pelayanan Radiologi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

**Pasal 43**

Izin Sarana Pelayanan Radiologi tidak dapat dipindahtangankan.

**Paragraf 7**  
**Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi****Pasal 44**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh wajib memiliki Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi.
- (2) Sarana Pelayanan fisioterapi minimal dipimpin oleh seorang dokter umum yang telah dilatih dan sebagai penanggungjawab
- (3) Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

**Pasal 45**

Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi tidak dapat dipindahtangankan.

**Paragraf 9**  
**Izin Sarana Pelayanan Hemodialisa**

**Pasal 46**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk melaksanakan pemeriksaan Haemodialisa wajib memiliki Izin Sarana Pelayanan Haemodialisa.
- (2) Sarana Pelayanan Hemodialisa dipimpin oleh seorang dokter spesialis Penyakit Dalam dan juga sebagai penanggungjawab
- (3) Izin Sarana Pelayanan Hemodialisa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

**Pasal 47**

Izin Sarana Pelayanan Hemodialisa tidak dapat dipindahtangankan.

**Paragraf 10**  
**Izin Klinik Kecantikan Estetika**

**Pasal 48**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Klinik Kecantikan Estetika adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik kepada masyarakat secara rawat jalan

**Pasal 49**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin minimal oleh seorang dokter umum yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian Infeksi dan ruang obat serta kamar mandi/WC ;
  - c. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawatan dan peralatan medis sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar.

- (2) Klinik Kecantikan Estetika dalam melaksanakan pelayanan Kecantikan Estetika dapat dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan atau tenaga administrasi.

**Paragraf 11**  
**Izin Salon Kecantikan**

**Pasal 50**

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Salon Kecantikan adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan Kecantikan kepada masyarakat.
- (2) Salon Kecantikan dipimpin oleh seorang yang terlatih dan memiliki sertifikat keahlian didalam bidangnya dan juga sebagai penanggungjawab
- (3) Izin Salon Kecantikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui

**Paragraf 12**  
**Pengobatan Komplementer-Alternatif**

**Pasal 51**

Izin penyelenggaraan pelayanan pengobatan Komplementer-Alternatif adalah izin yang wajib dimiliki oleh perorangan dan atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pelayanan pengobatan Komplementer-Alternatif.

**Paragraf 13**  
**Izin Pengobatan Komplementer-Alternatif**

**Pasal 52**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pengobatan Komplementer-Alternatif dipimpin dan dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Izin Praktek, serta tenaga kesehatan lainnya yang teregistrasi dan memiliki surat tugas/



- SIK-TPKA sesuai ketentuan yang berlaku, memiliki sertifikat Kompetensi sesuai bidang keahliannya, dan mendapat rekomendasi dari organisasi profesi terkait.
- b. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian Infeksi dan ruang obat serta kamar mandi/WC ;
- (2) Pengobatan Komplementer-Alternatif dalam melaksanakan pelayanan Pengobatan Komplementer-Alternatif dapat dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan atau tenaga administrasi.
- (3) Izin pengobatan Komplementer-Alternatif berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui

**Paragraf 14**  
**Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya**

**Pasal 53**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk melaksanakan pemeriksaan penunjang kesehatan lainnya wajib memiliki Izin Sarana Pelayanan sesuai dengan disiplin dan spesifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya dipimpin oleh seorang dokter didalam bidangnya dan juga sebagai penanggungjawab
- (3) Izin Sarana Pelayanan kesehatan lainnya berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

**Pasal 54**

Izin Sarana Pelayanan kesehatan lainnya tidak dapat dipindahtangankan.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem dan Prosedur**

**Pasal 55**

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Hak, Kewajiban, dan Larangan**

#### **Pasal 56**

Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.

#### **Pasal 57**

Pemilik Izin apotek diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan kegiatan sesuai dengan standar profesi;
- c. menyediakan obat-obatan yang berkualitas baik dan berasal dari sumber yang resmi
- d. konsultasi dengan dokter penulis resep bila terjadi keraguan atas resep yang diberikan
- e. memberikan informasi tentang perbekalan farmasi dengan benar
- f. membantu pemerintah dalam program rasionalisasi penggunaan obat.

#### **Pasal 58**

Pemilik Izin Laboratorium Kesehatan diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. melakukan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
- d. mengikuti akreditasi;

- e. menyelenggarakan penetapan mutu internal dan mengikuti kegiatan penetapan mutu eksternal yang diakui oleh Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

### **Pasal 59**

Pemilik Izin Optikal diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur tetap yang ada;
- c. menyediakan alat-alat optik yang berkualitas baik;
- d. menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

### **Pasal 60**

Pemilik Izin Laboratorium Optikal diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur tetap yang ada;
- c. menyediakan alat-alat laboratorium optik yang berkualitas baik;
- d. menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

### **Pasal 61**

Pemilik Izin Toko Obat diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyediakan obat-obat yang berkualitas baik dan berasal dari sumber resmi.

### **Pasal 62**

Pemilik Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi dan Penunjang lainnya diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan praktek fisioterapis dan praktek dibidang penunjang lainnya sesuai dengan prosedur tetap yang ada dan atau rujukan dokter yang diterimanya;
- c. menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

### **Pasal 63**

Pemilik Izin Apotek dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi;
- b. menggantikan resep obat generik dengan obat paten tanpa persetujuan dokter penulis resep atau pasien yang bersangkutan.

### **Pasal 64**

Pemilik Izin Laboratorium Kesehatan dan Izin Laboratorium Optikal dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan;
- b. menjalankan praktek di tempat sarana penunjang medik di luar ketentuan yang tercantum dalam izin.

### **Pasal 65**

Pemilik Izin Optikal dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan;
- b. mempekerjakan tenaga refraksionis optisien yang tidak memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
- c. mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi;
- d. menjalankan praktek di tempat sarana penunjang medik di luar ketentuan yang tercantum dalam izin;
- e. menggunakan optikal untuk usaha lain.

**Pasal 66**

Pemilik Izin Toko Obat dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan;
- b. membuat obat, membungkus, atau membungkus kembali obat;
- c. menyediakan dan menjual obat keras yang bukan menjadi kewenangannya;
- d. menerima dan melayani resep dokter;
- e. menjalankan praktek di tempat sarana penunjang medik di luar ketentuan yang tercantum dalam izin.

**Pasal 67**

Pemilik Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi dan sarana penunjang lainnya dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan;
- b. menjalankan praktek di tempat sarana penunjang medik di luar ketentuan yang tercantum dalam izin.

**Bagian Kelima  
Pelaporan****Pasal 68**

- (1) Setiap pemegang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik dalam melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Bupati secara berkala.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**BAB V  
SANKSI ADMINISTRASI****Paragraf 1  
Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin****Pasal 69**

- (1) Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan diberikan peringatan secara tertulis apabila:

- a. tidak menyampaikan laporan kegiatannya atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan pasal 68.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
  - (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 70**

- (1) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dibekukan apabila pemilik izin tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Selama Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan dibekukan, pemilik izin dilarang untuk melakukan kegiatan.
- (3) Pembekuan Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 71**

Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik dicabut apabila:

- a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup kegiatannya;
- b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh tenaga medis yang bersangkutan;
- c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
- d. terdapat rekomendasi dari organisasi profesi.

### **Pasal 72**

- (1) Dalam hal kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan mengakibatkan keresahan masyarakat Bupati dapat menutup kegiatan dan membekukan izin untuk sementara waktu tanpa memberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan pemegang izin melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

### **Paragraf 2**

### **Sanksi Bagi Penyelenggara Yang Tidak Memiliki Izin**

### **Pasal 73**

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti selama 3 (tiga) hari
- (4) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 74**

- (1) Tempat penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan ditutup apabila yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Penutupan tempat penyelenggaraan pelayanan sarana penunjang medik dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 75**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan organisasi profesi.

## **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 76**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran yang diatur peraturan daerah adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang kesehatan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bidang kesehatan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bidang kesehatan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bidang kesehatan;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang kesehatan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarga;



- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 77**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 30 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Pasal 22 Pasal 28, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 diancam sesuai dengan diatur dalam Peraturan Perundang-Undang Bidang Kesehatan.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 78**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua penyelenggara sarana pelayanan kesehatan yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 30 yang telah dimiliki tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 79**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2010

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2010 SERI E**